

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya. Dasar yang digunakan oleh mahkamah konstitusi dalam memperluas objek sengketa perselisihan hasil pemilu daerah adalah keadilan prosedural tidak dapat mengesampingkan keadilan *substantive* sehingga mahkamah konstitusi dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilukada yang telah mencederai nilai demokrasi. Mahkamah konstitusi telah memberikan kriteria dalam objek yang dapat dipersengketakan dalam perselisihan hasil pemilu daerah, mahkamah konstitusi tidak hanya memeriksa hasil pemungutan suara saja tetapi juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilukada yaitu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.
2. Perselisihan hasil pemilukada dalam hukum positif Indonesia dapat diselesaikan secara yudisial di bawah kekuasaan peradilan. Peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan hasil pemilu/pemilukada di Indonesia merupakan peradilan kontensius-*contentieuze* atau *eigenlijke rechtspraak*, atau yuridiksi kontensius (*contentieuze jurisdictie*), bukan peradilan volunter (*voluntaire jurisdictie*).

B. Saran

1. Untuk menjamin keadilan yang diwujudkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah keadilan yang berdasarkan kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi harus merevisi hukum acara dalam memutus sengketa hasil pemilukada. Dasar untuk merubah hukum acara tersebut adalah berdasarkan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi selama ini. Indikator-indikator yang menjadi kriteria pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif dalam proses pemilukada dapat dijadikan acuan dalam merevisi hukum acara dalam memutus sengketa hasil pemilukada.
2. Diharapkan para semua calon tidak menggunakan jalan-jalan yang melanggar hukum maupun tata krama dalam berpolitik hanya untuk mementingkan kemenangan pribadi maupun kepuasan kelompok/golongan. Pemilukada secara langsung harus dianggap proses pembelajaran bagi masyarakat untuk menata Bangsa Indonesia ke depannya yang lebih baik dan demokratis, sehingga semua pihak harus bersikap jujur, adil, dan tidak menggunakan kekuatan-kekuatan fisik dalam setiap menyelesaikan dan menangani masalah kaitannya dengan penyelenggaraan pemilukada.
3. Kenetralan pihak birokrasi dan menjauhi sikap diskriminasi terhadap salah satu calon perlu di kedepankan, karena itu merupakan salah satu kunci keberhasilan pemilukada yang aman, tertib, dan lancar. Serta semua pihak harus menjaga keamanan pemilukada, selain pihak kepolisian sebagai induk untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.